



Transformasi Perilaku Berlalulintas Siswa SMK Techno Tuban Melalui Pendekatan Edukasi Hukum Yang Partisipatif

Yayuk Dwi Agus Sulistiorini^{1*} , Liana Endah Susanti²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Soerjo Ngawi

Email: yayukwisnuu@gmail.com ; endahliana112@gmail.com

Article Info :

Received:

12-4-2026

Revised:

25-4-2026

Accepted:

30-6-2026

Abstract

Pursuant to Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, a traffic accident is defined as an unexpected and unintentional event occurring on a public road involving a vehicle, with or without other road users, resulting in human casualties and/or property damage. Insufficient legal knowledge and understanding contribute to low levels of legal awareness and compliance among road users, particularly drivers. Moreover, limited awareness of the legal sanctions and fines imposed for traffic violations significantly increases the risk of traffic accidents. Data collected on road traffic accidents indicate that the majority of incidents involve individuals aged 15–27 years, a demographic that predominantly comprises senior high school students, university students, and young adults. This finding suggests a high prevalence of traffic violations and non-compliance among motorcycle riders within this age group, thereby increasing the likelihood of both traffic violations and road accidents. In response to this issue, implementing legal education on traffic law awareness in accordance with Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation is of considerable importance. The community service program targeted students of SMK Technopreneurship Tuban (a vocational senior high school in Tuban Regency). The program aimed to enhance participants' legal knowledge and understanding, thereby fostering greater legal awareness and compliance with traffic regulations while increasing their understanding of the criminal sanctions applicable to traffic violations. Through this initiative, traffic violations and accident risks among student motorcycle riders are expected to be reduced, contributing to improved road safety in the Tuban region.

Keywords : Legal education; Road traffic and transportation law; Vocational high school students



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di jalan raya disebabkan karena lemah dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan dalam berlalu lintas. Korbannya sebagian besar didominasi berada pada rentang pelajar berusia 15-27 tahun, hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan dan pelanggaran yang melibatkan sepeda motor cukup tinggi sehingga memberikan indikasi bahwa ketidak-tertiban dari sikap pengendara sepeda motor di ruas jalan

yang bahkan cenderung dapat mengganggu kendaraan lain akan berpotensi menyebabkan kejadian kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Berkelompok di depan garis pembatas putih pada lampu pengatur lalu lintas dan beberapa diantaranya melewati lampu merah apabila ada kesempatan, membelok dimana terdapat rambu-rambu tidak diperbolehkan membelok, melawan arus lalu lintas, melawan arah di jalan satu arah, melintas di trotoar yang disediakan bagi pejalan kaki dan melintas di jalur sepeda yang disediakan di jembatan penyebrangan, kewajiban untuk menggunakan helm namun dengan mudahnya banyak dijumpai pengendara motor yang tidak menggunakan helm.

Masalah kesadaran hukum masyarakat dan kaitannya dengan disiplin di jalan raya merupakan suatu persoalan yang sangat rumit, setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum namun masalahnya sampai dimana tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri warga masyarakat tersebut. Ada yang hanya mengetahui isi peraturan ada yang mempunyai sikap hukum tertentu dan ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum.

Tingkat pemahaman yang rendah tentang berlalu lintas pada kelompok pelajar terutama pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks ini tidak diiringi dengan kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas di jalan raya.

Berdasarkan hal tersebut penting untuk dilakukan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan oleh semua pihak agar kelompok ini dapat memiliki tingkat kesadaran hukum berlalu lintas di jalan raya dan sanksi yang akan dikenakan apabila mereka melakukan pelanggaran lalu lintas dengan cara memberikan penyuluhan hukum. Upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum.

Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalulintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas kepada masyarakat khususnya pelajar, mahasiswa dan mudamudi sehingga dapat menjamin keselamatan berlalulintas dan meminimalisir angka kecelekaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memetakan akar permasalahan perilaku berkendara di SMK Techno Tuban dan mengintervensinya melalui program edukasi hukum yang interaktif. Dengan menasar aspek kognitif dan afektif siswa, diharapkan tercipta transformasi perilaku yang signifikan dari sekadar "tahu aturan" menjadi "sadar hukum". Transformasi ini krusial untuk membentuk karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di wilayah Kabupaten Tuban.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Soerjo ini dalam bentuk penyuluhan hukum partisipatif tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan penyuluhan hukum ini ditujukan kepada siswa-siswi SMK Tecno Tuban.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yakni ceramah dari narasumber dengan peserta penyuluhan hukum. Pertama, sebelum sesi penyampaian materi terlebih dahulu diberikan alat ukur berupa pre test, baru sesi penyampaian materi penyuluhan, setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber mengenai pendidikan pentingnya memiliki kesadaran hukum tertib berlalu lintas sebagai pembelajaran berkarakter di tingkah sekolah.

Dalam metode ini diberikan pula pengetahuan bagaimana seseorang membangun karakter yang baik guna menghindari pelanggaran lalu lintas. Ketiga, sesi penutupan kegiatan meliputi post-test kepada peserta penyuluhan dan sesi terakhir penutup ucapan terima kasih atas partisipasi dari peserta penyuluhan, dilanjutkan dengan foto bersama dengan peserta penyuluhan.

Materi yang diberikan kepada siswa-siswi dalam kegiatan penyuluhan ini yakni antara lain definisi-definisi terkait lalu lintas dan angkutan jalan, asas dan tujuan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan bermotor, pengguna jalan dan ketentuan pidana.

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dirancang juga menggunakan pendekatan Edukasi Hukum Partisipatif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif melalui dialog, simulasi, dan analisis kasus guna mentransformasi perilaku berlalulintas. Secara garis besar, kegiatan ini dibagi menjadi lima tahapan utama: persiapan, observasi awal (*pre-test*), pelaksanaan edukasi, evaluasi akhir (*post-test*), dan pelaporan. Rincian tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan PKM

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Output
1	Persiapan	Koordinasi dengan pihak SMK, penyusunan materi UU LLAJ, instrumen soal evaluasi.	Izin lokasi & Instrumen soal.
2	Observasi & <i>Pre-test</i>	Pengamatan awal perilaku berkendara siswa di sekolah dan pengisian soal <i>pre-test</i>	Data kemampuan awal (Rata-rata 68).
3	Intervensi (Edukasi)	Penyampaian materi UU LLAJR dengan metode diskusi, bedah kasus, dan tanya jawab interaktif.	Partisipasi aktif siswa.
4	Evaluasi & <i>Post-test</i>	Pengisian soal evaluasi mengukur sejauh mana transformasi pengetahuan hukum siswa.	Data kemampuan akhir (Rata-rata 90).
5	Pelaporan	Analisis data hasil kegiatan dan penyusunan artikel ilmiah.	Draft Jurnal PKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini diikuti oleh 35 siswa dari SMK Techno Tuban. Pendekatan partisipatif diwujudkan melalui dialog dua arah, di mana siswa tidak hanya menjadi audiens pasif, tetapi dilibatkan dalam analisis kasus-kasus

kecelakaan lalu lintas yang relevan dengan usia mereka. Penggunaan media visual dan diskusi kelompok kecil memicu keterlibatan aktif peserta dalam memahami urgensi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).

Tolak ukur keberhasilan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan mengevaluasi partisipasi peserta penyuluhan. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di SMK Techno Tuban, kegiatan ini sangat diapresiasi oleh para guru dan juga para siswa. Hal ini ditunjukkan dengan penyambutan yang sangat terbuka dari Bapak kepala sekolah, para guru dan para siswa. Keberhasilan dari penyuluhan ini juga ditunjukkan dengan antusiasnya para siswa mendengarkan penjelasan penyuluhan dan juga beberapa orang siswa menanggapi dan bertanya tentang materi yang kurang jelas ataupun yang kurang dapat dipahami oleh siswa-siswi.

Kegiatan penyuluhan hukum ini telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pentingnya kesadaran hukum tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini terlihat dari indikator jawaban yang diberikan oleh peserta penyuluhan pada saat *pre-test* di mana terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang cukup signifikan berkaitan materi penyuluhan yang telah disampaikan oleh narasumber.

Keberhasilan transformasi pengetahuan diukur melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* yang mencakup pemahaman tentang rambu-rambu, persyaratan administratif berkendara (SIM/STNK), serta sanksi hukum atas pelanggaran jalan raya. Adapun rincian perbandingan nilai evaluasi sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 2. Perbandingan Nilai Evaluasi Siswa

Tahapan Evaluasi	Jumlah Peserta	Nilai Rata-Rata	Peningkatan
<i>Pre-test</i>	35 Siswa	68	-
<i>Post-test</i>	35 Siswa	90	22 Poin

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang signifikan. Nilai rata-rata awal sebesar 68 menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, siswa telah memiliki pengetahuan dasar namun belum mendalam, terutama terkait aspek legalitas dan prosedur hukum. Setelah dilakukan edukasi dengan metode partisipatif, nilai rata-rata melonjak menjadi 90. Hal ini mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan dapat diserap dengan sangat baik oleh seluruh peserta.

Keberhasilan Pendekatan Partisipatif dapat dilihat dari angka kenaikan nilai sebesar 22 poin ini tidak lepas dari metode edukasi hukum partisipatif. Dalam teori pendidikan hukum, partisipasi aktif audiens memungkinkan terjadinya internalisasi nilai lebih cepat dibandingkan metode ceramah satu arah.

Internalisasi Aturan dibuktikan dengan melibatkan 35 siswa dalam simulasi, mereka mulai menyadari bahwa aturan lalu lintas bukan sekadar "instruksi negara", melainkan kebutuhan kolektif untuk keselamatan.

Perubahan Persepsi dapat dilihat dari diskusi interaktif yang sangat membantu mengoreksi *misconception* (salah paham) siswa yang sebelumnya menganggap remeh kelengkapan berkendara. Nilai 90 pada *post-test* mencerminkan bahwa siswa kini memiliki kesiapan kognitif untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Efek Kolektif ditunjukkan dari kehadiran 35 siswa yang terlibat aktif menciptakan suasana belajar yang kompetitif namun kolaboratif, di mana mereka saling mengoreksi pemahaman selama sesi tanya jawab berlangsung.

Relevansi Hukum dan Dampak Sosial, secara yuridis, peningkatan pemahaman ini merupakan langkah awal dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum (*legal awareness*). Transformasi dari nilai 68 ke 90 menunjukkan bahwa hambatan komunikasi hukum antara akademisi dan pelajar dapat dijumpai melalui pendekatan yang tidak kaku. Dengan pemahaman hukum yang mencapai angka rata-rata 90, diharapkan tingkat pelanggaran lalu lintas di lingkungan sekolah dapat ditekan secara drastis, mengingat siswa kini telah memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan mereka di jalan raya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai UULAJ terbukti efektif dalam mentransformasi pengetahuan dan persepsi siswa SMK. Penggunaan pendekatan edukasi hukum yang partisipatif mampu menciptakan suasana belajar yang interaktif, sehingga materi mengenai UU No. 22 Tahun 2009 dapat diserap dengan maksimal oleh peserta.

Hal ini dibuktikan dengan data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek kognitif 35 peserta, di mana nilai rata-rata pengetahuan hukum melonjak dari 68 pada saat *pre-test* menjadi 90 pada *post-test*. Kenaikan sebesar 22 poin ini mengindikasikan bahwa siswa kini memiliki pemahaman yang mendalam mengenai legalitas berkendara dan tanggung jawab hukum di jalan raya. Secara kualitatif, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum baru di kalangan pengemudi pemula, yang diharapkan dapat membentuk karakter pelajar sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Direkomendasikan kegiatan penyuluhan tentang kesadaran hukum tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebaiknya dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas di jalan raya. Kegiatan penyuluhan hukum ini disarankan agar terus dilangsungkan secara berkesinambungan dan perlu ditindak lanjuti terus menerus secara terpadu kegiatan penyuluhan serupa kepada masyarakat luas dan khususnya di lingkungan pemuda dan pelajar lainnya dengan tingkat yang sama atau lebih tinggi (SMK, SMA, MA dan sederajat atau Universitas) di Kabupaten Tuban baik yang melibatkan pendidikan maupun pihak lain khususnya aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana.

- Asiz, A. A. F., dkk. (2024). Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan Lalu Lintas Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Takalar. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 4(02), 126–131
- Freire, P. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas*. LP3ES.
- Gusmulyani, dkk. (2025). Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Kepada Siswa SMK Muhammadiyah Batusangkar. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 5(1), 396–402
- Kusmagi, Marye Agung, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Bogor, Raih Asa Sukses, 2010.
- M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 1981.
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 267–282.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Setyowati, D., & Widiyanarti, T. (2020). Pendidikan Tertib Lalu Lintas pada Remaja sebagai Upaya Preventif Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 15–23.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sudjana. (2005). *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Falah Production.
- Trisna, N., dkk. (2025). Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas melalui Pendekatan Komunikasi Publik. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Wibisono, A. F. (2025). Edukasi Etika dan Keselamatan Berlalu Lintas Membentuk Karakter Disiplin Siswa SMK. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(11).